

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyadapan dalam mengungkap tindak pidana korupsi tidak melanggar hukum karena negara memberi kewenangan khusus bagi penegakan hukum dalam penyidikan perkara korupsi. Penyadapan oleh Jaksa tidak melanggar UUD 1945, oleh karena pasal 28 J UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Selanjutnya dalam dalam pasal 73 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak asasi manusia (termasuk di dalamnya hak privasi dan hak komunikasi) dapat dibatasi dengan undang-undang.
2. Kewenangan yang dimiliki Jaksa dalam mengungkap tindak pidana korupsi melalui penyadapan adalah terbatas dalam penggunaan alat sadap, untuk melakukan penyadapan tidak bisa dilakukan sendiri melainkan melalui bantuan provider lain atas seijin pengadilan. Selain itu jaksa hanya bisa melakukan penyadapan pada tahap penyidikan. Sehingga untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut jaksa harus bekerja sama dengan lembaga lain berdasarkan aturan hukum. Kejaksaan belum bisa melakukan penyadapan di tahap penyelidikan. Oleh karena itu, Kejaksaan memanfaatkan alat sadap untuk mengejar para buronan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penenliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan seharusnya diatur dengan jelas dan tegas dalam UU No. 20 Tahun 21 tentang Perubahan

Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatan penyadapan merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan untuk dapat mengungkapkan suatu tindak pidana korupsi yang terjadi, yang dilakukan dengan menggunakan sarana dan peralatan elektronik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan hanya dicantumkan dalam penjelasan pasal saja.

2. Untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi, kewenangan Jaksa dalam melakukan penyadapan disamakan dengan kewenangan yang diberikan kepada KPK, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dibuatkan aturan tersendiri mengenai prosedur dan mekanisme penyadapan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, berdasarkan Standar Operasional Prosedur penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta tidak seijin ketua pengadilan agar efektif dan tidak terjadi kebocoran informasi. Disamping itu perlunya dibuatkan aturan mengenai mekanisme dan tata cara penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan agar tidak menimbulkan polemik dikemudian hari. Diberikan kewenangan yang lebih kepada kejaksaan untuk melakukan penyadapan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi menjadi penting untuk mencari alat bukti tambahan.